



**PUTUSAN**

Nomor 1377/Pdt.G/2022/PA.Skh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

**PENGGUGAT**, NIK 0000000000000000, tempat lahir Sukoharjo, tanggal lahir 12 Desember 1994 (umur 27 Tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,, tempat kediaman di Bulu, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 443/Adv/XI/2022 tanggal 29 Nopember 2022 memberikan kuasa kepada ZAENAL ARIPIN, S.Sy., M.H., Sigit Budiyanto, S.H. dan Anisa Suci Rohana, S.Sy., kesemuanya Advokat yang berkantor di Jl.Rajawali No. 13, Kelurahan Joho, Kecamatan/Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca gugatan Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa dengan seksama surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 29 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1377/Pdt.G/2022/PA.Skh pada tanggal yang sama telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah **Halaman 1 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1377/Pdt.G/2022/PA.Skh**



Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah (Berdasarkan Buku Register Nomor : 150/01/VI/2012 tertanggal 02 Juni 2012). Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Tergugat di Banyu Urip Kidul 1-D/18, RT 005 RW 005, Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, kemudian setelah beberapa hari Tergugat mengantar Penggugat kerumah orangtua Penggugat dan ditinggal kurang lebih selama 1 (bulan) karena Tergugat bekerja ke Surabaya, setelah itu Penggugat dijemput kembali oleh Tergugat dan tinggal dirumah orangtua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. ANAK 1, Laki-laki, Umur 9 (Sembilan) tahun.
- b. ANAK 2, Laki-laki, Umur 4 (empat) tahun.

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun kurang lebih sejak tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus berselisih dan cekcok sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Tergugat sering marah-marah dengan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- b. Ketika marah Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sampai dengan membahayakan nyawa Penggugat (menampar, mencekik, memukul, menendang) bahkan pernah dilakukan di depan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- c. Tergugat sering salah paham dengan Penggugat karena Penggugat sering komunikasi dan berkumpul dengan teman-teman ditempat kerja Penggugat;
- d. Tergugat mempunyai sifat TEMPRAMENTAL, sering berkata kasar, sering marah-marah kepada Penggugat bahkan Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat;
- e. Tergugat menjadi pecandu Narkoba kurang lebih sejak tahun 2018, ketika Tergugat kehabisan Narkoba Penggugatlah yang menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sasaran amuk dan tindak kekerasan dan puncaknya Tergugat tertangkap pihak Kepolisian kurang lebih pada bulan Juli 2022 namun hanya menjalani rehabilitasi;

5. Bahwa sebagai akibat perselisihan dan percekocokan tersebut mencapai puncaknya pada tanggal 15 Juli 2022, karena Penggugat diancam akan dibunuh oleh Tergugat bahkan sudah disiapkan pisau di bawah kasur kemudian Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas;

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat telah benar-benar tidak memberi nafkah wajib, membiarkan dan tidak memperdulikan nasib Penggugat, dengan demikian Tergugat telah benar-benar melanggar perjanjian taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah sehingga alasan perceraian ini telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.

7. Bahwa keluarga Penggugat sudah sering melakukan upaya pendekatan kepada Penggugat dan menasehati Penggugat, agar Penggugat dengan Tergugat kembali hidup rukun dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa atas kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas Penggugat sangat menderita lahir dan batin dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, rumah tangga telah benar-benar pecah dan Penggugat tidak ridlo atas perlakuan Tergugat tersebut, dan Penggugat bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,00 sebagai syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq. Hakim Pemeriksa Perkara agar berkenan menerima, memeriksa serta memutus gugatan Perceraian ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1377/Pdt.G/2022/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **SUBSIDER :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai pasal 27 PP No. 9 tahun 1975, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut oleh Hakim dinyatakan tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Hakim memandang bahwa perkara a quo tidak memungkinkan untuk diadakan acara mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1377/Pdt.G/2022/PA.Skh., tanggal 29 November 2022 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir, karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan pada tanggal 26 Desember 2022, yaitu sebagai berikut:

### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor: 470/461/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kamal, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Asli Surat Keterangan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat Nomor 23/KUA.11.11.03/KS.00/XII/2022 tanggal 23

Halaman 4 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1377/Pdt.G/2022/PA.Skh



Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;

**B. Bukti Saksi**

1. SAKSI 1, umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Bulu, Kabupaten Sukoharjo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mengonsumsi narkoba hingga melakukan KDRT kepada Penggugat, puncaknya pada bulan Juli tahun 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang sudah 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa selama itu Tergugat sudah tidak mempedulikan dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

2. SAKSI 2, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Bulu, Kabupaten Sukoharjo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan



pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat menjadi pecandu narkoba bahkan melakukan KDRT kepada Penggugat, puncaknya pada bulan Juli tahun 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang sudah 4 (empat) bulan lamanya;

- Bahwa selama itu Tergugat sudah tidak mempedulikan dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut, sesuai pasal 27 PP No. 9 tahun 1975, dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut oleh Hakim dinyatakan tidak disebabkan sesuatu alasan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu pemeriksaan perkara ini dilangsungkan di luar hadirnya Tergugat, sesuai pasal 125 HIR, yakni diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah berusaha menasihati Penggugat, supaya bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA), No. : 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Hakim tidak dapat memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir, karena itu usaha perdamaian dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang sejak tahun 2018, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah 4

Halaman 6 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1377/Pdt.G/2022/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) bulan lamanya, dan selama itu Tergugat sudah tidak mempedulikan dan memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tidak ada bantahan dari Tergugat, namun karena perkara ini perkara perceraian maka untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan untuk memastikan gugatan ini beralasan dan tidak melawan hak, maka Penggugat tetap dikenai beban pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat berupa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materil, maka alat-alat bukti tersebut sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 adalah alat-alat bukti otentik karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (pasal 165 HIR

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Sukoharjo, sehingga harus dinyatakan tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 02 Juni 2012 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak serta belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan buku kutipan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alas hak (legal standing) mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi merupakan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang didengar dan dialami sendiri, saling berhubungan satu sama lain dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak bulan Juli tahun 2022 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sampai sekarang

Halaman 7 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1377/Pdt.G/2022/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah 4 (empat) bulan lamanya, dan selama itu Tergugat sudah tidak mempedulikan dan memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti (pasal 170 dan 171 HIR)

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan alat bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 02 Juni 2012 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah KUA Bulu, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak, dalam keadaan ba'da dukhul, telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit dan sampai sekarang sudah 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa selama itu Tergugat sudah tidak mempedulikan dan memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat dinyatakan telah terbukti Tergugat telah melanggar sighthot ta'lik talak yang diucapkannya setelah akad nikah angka 1 (satu), 2 (dua) dan 4 (empat) dan Penggugat menyatakan tidak ridlo dan bersedia serta telah membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh karena itu harus dinyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Fuqaha dalam kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz II halaman 302 yang berbunyi:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى  
اللفظ

Artinya: Barangsiapa menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadhnya;

Halaman 8 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1377/Pdt.G/2022/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas Hakim menyatakan telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat yaitu telah jatuh talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat, dengan Verstek (pasal 125 HIR );

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat ((TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sukoharjo yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhtar, M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Halaman 9 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1377/Pdt.G/2022/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Muhtar, M.H.

Panitera Pengganti,

**Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy**

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 750.000,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp 10.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp 895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).